BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 050/PM.00.02/K/10/2022 Selatpanjang, 12 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Meranti
(Sebagaimana Terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 397/PM.00.K1/10/2022 Tanggal 01 Oktober 2022 Hal Imbauan, dan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 257/PM.00.01/K.RA/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Perihal Instruksi, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan himbauan kepada partai politik calon peserta Pemilu dan pemangku kepentingan pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan pemilu;
2. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu;
3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di

tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu;

4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speach) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses;
5. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 050/PM.00.02/K/10/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai Nasdem
4. Partai Demokrat
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Golongan Karya (Golkar)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)